



P U T U S A N

Nomor 30 /Pid.Sus/2016 /PN. SBW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA**
Tempat Lahir : Narmada
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 29 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swakarya II No. 9 Pagesangan RT 003 Kel.
Pagesangan Barat Kec. Mataram Kota Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Wiratha Karya Bhakti)

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH dan SULAIMAN, SH keduanya Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat & Pengacara "I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH & REKAN" yang berkantor di Jl. Pejanggik XII/3 Pajang Barat Mataram-NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, Nomor : 4/SK.HK.PID/2016/PN Sbw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 30 / PID. Sus / 2016 / PN.Sbw tanggal 12-02-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 12-02-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin lokasi Nomor: 05 Ext/WKB-IV/2014 tanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisir berikut 1 (satu) bendel lampirannya;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin rekomendasi pemanfaatan ruang Nomor: 06 Ext/WKB-IV/III-2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
 3. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Sumbawa Barat Nomor: 050/019/BKPRD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat kelengkapan dokumen izin pemanfaatan ruang Nomor: 050/31/BKPRD/III/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin pemanfaatan Pulau Sesait (Pulau Satu) Nomor: 02 Ext/WKB-IV-2014 tanggal 23 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar foto copy surat mohon izin pembangunan jetty Nomor: 01 Ext/WKB IV.14. tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
 7. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan rekomendasi Nomor: III/wkb-rb/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah dilegalisir;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi pemasangan talud Nomor: 503/351/BPMPPT/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang telah dilegalisir;
 9. 1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/247/BLH/IV/2015 tanggal 1 April 2015;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/282/BLH/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat tindak lanjut investasi PT. Wiratha Karya Bhakti Nomor: 005/198/BPMPPT/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor: 503.51/25/HO/VEKON/2013 tanggal 6 Maret 2013;
13. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 23-07/2013-02/0159 tanggal 12 Februari 2013;
14. 1 (satu) bendel surat turunan akta dari Notaris AHSAN RAMALI, SH No. 12 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Perseroan Terbatas PT. Wiratha Karya Bhakti.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yaitu usaha atau kegiatan yang wajib memiliki**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3 km dan lapangan landasan heliport yang dilakukan oleh PT. WIRATHA KARYA BHAKTI di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan akses jalan dan landasan Heliport tersebut adalah merupakan awal dari pembangunan "Jogo Cove Project" yaitu pembangunan Villa, Hotel, Spa, Restoran, Salt Water Pool diatas lahan seluas kurang lebih 46 Ha di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat dimana terdakwa adalah pemilik sekaligus sebagai Direktur Utama.
- Bahwa pembangunan Jogo Cove Project tersebut dimulai pada bulan Februari 2014 yaitu diawali dengan pembuatan akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 35 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang dimaksud Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Permohonan Izin Lingkungan tersebut diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan kepada Bupati dan permohonan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan Izin Lingkungan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan dan profil usaha dan atau kegiatan.
- Sedangkan terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan akses jalan dan pembangunan landasan Heliport hanya berdasarkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan rekomendasi pemasangan talud jalan, talud Heliport dan sumur.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah bahwa kawasan Pariwisata semua besaran wajib memiliki

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amdal. Dan dokumen lingkungan (Amdal) harus dibuat atau disusun pada tahap perencanaan sehingga dalam pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km dan landasan Hellypad seharusnya wajib memiliki dokumen Amdal namun dalam hal ini dalam melakukan pembangunan akses jalan dan landasan Hellypad terdakwa selaku Direktur Utama PT. Wirata Karya Bhakti tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) maupun izin lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pembangunan Jago Cove Projek di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jago Cove Projek adalah pembangunan Villa, hotel, Spa, Restaurant, Salt water pool, dll dimana pembangunan tersebut diharapkan dapat memberi dampak terhadap kemajuan pariwisata di daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan pembangunan Jago Cove Projek dengan diawali dengan pembuatan akses jalan sepanjang 3 Km di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah PT. Wirata karya Bahkti;
- Bahwa pemilik dan selaku direktur dari PT. Wirata karya Bahkti yang melakukan pembangunan Jago Cove di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah saudara **Anak Agung Putu Partama Wasa** yang beralamat di Jalan Swakarya II No.9 Pagesangan Kota Mataram;
- Bahwa setahu saksi ijin ijin yang dimiliki oleh PT Wirata karya Bhakti adalah ;
- Akta pendirian di Notaris AHSAN RAMALI, SH di Jalan Langko 88 Mataram nomer 12 tanggal 12 Desember 2012;
- Tanda daftar perusahaan nomer 23.07.1.68.01207 tanggal 13 Februari 2013;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Domisili PT WKB dari Lurah Jdmping Baru nomer 235/Kel-JB/XII/2012;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomer: AHU-01705.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013;
- Surat ijin Usaha perdagangan dan diskoperindag Kota Mataram Nomer:23 - 07/2013 - 02/0159 tanggal 12 Pebruari 2013;
- izin gangguan HO dari Walikota Mataram nomer :503.51/25/HO/VEKON/2013 tanggal 6 maret 2013
- Bahwa PT Wirata karya Bhakti bergerak dibidang realestate dan perdagangan padi palawija;
- Bahwa pembangunan Jago Cove proyek yang diawali dengan pembangunan akses jalan sepanjang lebih kurang 3 Km di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat tersebut mulai dilakukan oleh PT Wirata karya Bhakti sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa luas lahan yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat \pm 44 Ha ;
- Bahwa lahan tersebut awalnya milik masyarakat dan telah dibeli oleh PT Wirata karya Bhakti;
- Bahwa lahan seluas \pm 44Ha tersebut telah dibuatkan sertifikat hak miliknya dimana dalam sertifikat hak milik tersebut masing-masing atas nama Agi Aroni, Anak Agung Putu Paratama Wasa dan Lalu Satriawan;
- Bahwa peranan saksi dalam pembangunan Jago Cove Proyek adalah sebagai pengurus ijin terkait dengan pembangunan tersebut melanjutkan dari petugas sebelumnya ;
- Bahwa izin yang telah saksi urus terkait dengan pembangunan Jago Cove Proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kabupaten Sumabwa Barat yang dilakukan oleh PT Wirata karya Bhakti adalah permohonan Ijin rekomendasi pemanfaatan Ruang ke BKPRD Kab Sumabawa Barat dengan surat nomor 06 Ext/WKB-1/VIII-2014 tanggal 11 gustus 2014;
- Bahwa dari permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang saksi urus tersebut PT Wirata Karya Bhakti telah mendapatkan Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang dari BKPRD kab. Sumbawa Barat dengan surat keputusan nomor 050/019/BKPRD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru izin pemanfaatan ruang saja yang telah diurus oleh saksi sedangkan untuk izin lainnya saksi belum mendapatkan perintah dari PT Wirata Karya Bhakti;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT Wirata Karya Bhakti mulai bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak punya tugas dan tanggung jawab pada PT Wirata karya Bhakti tetapi saksi bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh saudara Anak Agung Putu Paratama Wasa selaku Direktur PT Wirata Karya Bhakti dan pelaksanaan dari perintah tersebut saksi laporkan kepada saudara Anak Agung Putu Paratama Wasa;
- Bahwa adapun izin yang telah dimiliki oleh PT Wirata Karya Bhakti terkait dengan pembangunan Jago Cove yang diawali dengan pembuatan akses jalan seluas 3 Km adalah baru Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Wirata Karya Bhakti terkait telah memiliki ijin Lingkungan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menyuruh saudara Paul untuk mengerjakan pembuatan akses jalan sepanjang 3 Km tatapi karena pengerjaan tersebut diatas lahan milik PT Wirata Karya Bhakti tentunya yang memerintahkn adalah PT Wirata Karya Bhakti ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan Jago Cove Projek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah PT Wirata Karya Bhakti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Agi Aroni Binti Nurtina Als Roni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pembangunan Jago Cove Projek di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jago Cove Projek adalah pembangunan Villa, hotel, Spa, Restaurant, Salt water pool, dll dimana pembangunan tersebut diharapkan dapat memberi dampak terhadap kemajuan pariwisata di daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dalam pembangunan Jago Cove Projek tersebut baru dibangun adalah akses jalan sepanjang kurang lebih 3 Km dan rumah tempat petugas keamanan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembangunan akses jalan sepanjang 3 Km di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah PT. Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa pemilik PT. Wiratha Karya Bhakti yang melakukan pembangunan Jago Cove Projek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah Anak Agung Putu Paratama Wasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang akta pendirian PT. Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti bergerak dibidang Pariwisata dan Property;
- Bahwa pembangunan Jago Cove Projek yang dilakukan oleh PT. Wiratha Karya Bhakti dimulai sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa luas lahan yang digunakan untuk pembangunan Jago Cove projek di Desa Labuhan Kertasari Kac. Taliwang, Kab.Sumabwa Barat milik PT. Wiratha Karya Bhakti sekitar \pm 44 Ha ;
- Bahwa pemilik lahan seluas 44Ha yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove Projek adalah milik masyarakat yang telah dibeli oleh PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti mendapatkan lahan seluas 44 hektar tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Labuhan Kertasari Kac. Taliwang, Kab.Sumabwa Barat ;
- Bahwa lahan seluas 44 Ha milik PT Wiratha Karya Bhakti tersebut telah bersertifikat masing-masing atas nama Agi Aroni (saksi), Anak Agung Putu Paratama Wasa dan saudara Lalu Satriawan;
- Bahwa pembuatan sertifikat hak milik lahan seluas 44 Ha untuk pembangunan Jago cove Projek milik PT Wiratha Karya Bhakti atas nama Agi Aroni (saksi), Lalu Satriawan dan Anak Agung Putu Pratma Wasa karena berdasarkan penunjukan langsung dari Direktur PT Wiratha Karya Bhakti yaitu saudara Anak Agung Putu Paratama Wasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama saksi (Agi Aroni), Lalu Satriawan dan Anak Agung Putu Paratma Wasa karena semua sertifikat dipegang oleh Anak Agung Putu Paratma Wasa selaku Direktur PT Wiratha Karya Bhakti;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi selaku karyawan PT Wiratha Karya Bhakti dalam pembangunan Jago Cove Proyek ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Wiratha Karya Bhakti sejak tanggal 12 Desember 2012 ketika PT PT Wiratha Karya Bhakti mulai didirikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada PT Wiratha Karya Bhakti hanya sebagai pengantar tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan yang telah dimiliki oleh PT Wiratha Karya Bhakti dalam pembangunan Jago Cove Proyek;
- Bahwa mengenai ijin lingkungan dan dokumen lingkungan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengerjakan pembuatan jalan sepanjang lebih kurang 3 Km adalah orang yang bernama PAUL yang berasal dari Negara Australia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menyuruh saudara Paul mengerjakan pembuatan jalan sepanjang 3 Km tersebut karena pembangunan tersebut diatas lahan milik PT Wiratha Karya Bhakti maka yang memerintahkannya adalah PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan Jago Cove Proyek adalah PT Wiratha Karya Bhakti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Satriawan Als Iwan Bin H. Mustamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pembangunan Jago Cove Proyek di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Wiratha Karya Bhakti tersebut sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga dan pengontrol situasi dilokasi tanah milik PT. Wiratha Karya Bhakti tersebut;
- Bahwa pemilik PT. Wiratha Karya Bhakti tersebut adalah Anak Agung Putu Paratama Wasa yang beralamat di Jalan Swakarya II no.9 Pagesangan Kota Mataram;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jago Cove Proyek adalah pembangunan Villa, hotel, Spa, Restaurant, Salt water pool, dll dimana pembangunan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diharapkan dapat memberi dampak terhadap kemajuan pariwisata di daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa dalam pembangunan Jago Cove Proyek tersebut baru dibangun adalah akses jalan sepanjang kurang lebih 3 Km dan rumah kayu tempat petugas keamanan;
- Bahwa yang melakukan pembangunan akses jalan sepanjang 3 Km di Desa Labuhan Kertasari Kec.taliwang, Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah PT. Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa mengenai akte pendirian dan perizinan PT. Wiratha Karya Bhakti saksi tidak mengetahuinya;
- PT. Wiratha Karya Bhakti bergerak dalam bidang Pariwisata dan property;
- Bahwa pembangunan Jago Cove Proyek mulai dilakukan oleh PT. Wirata Karya Bhakti sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa luas lahan yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove Proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat milik PT. Wiratha Karya Bhakti tersebut adalah 44 Ha ;
- Bahwa pemilik lahan seluas 44 Ha yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove Proyek adalah milik masyarakat yang telah dibeli oleh PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti mendapatkan lahan seluas 44 Ha tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Labuhan Kertasari Kac. Taliwang, Kab.Sumbawa Barat ;
- Bahwa lahan seluas 44 Ha milik PT Wiratha Karya Bhakti tersebut telah bersertifikat masing-masing atas nama Agi Aroni , Anak Agung Putu Paratama Wasa dan saksi sendiri (Satriawan);
- Bahwa pembuatan sertifikat hak milik lahan seluas 44 Ha untuk pembangunan Jago cove milik PT Wiratha Karya Bhakti atas nama Agi Aroni ,Satriawan (saksi) dan Anak Agung Putu Paratma Wasa karena berdasarkan penunjukan langsung dari Direktur PT Wiratha Karya Bhakti yaitu saudara Anak Agung Putu Paratama Wasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama saksi (Satriawan), Agi Aroni dan Anak Agung Putu Paratma Wasa karena semua sertifikat dipegang oleh Anak Agung Putu Paratma Wasa selaku Direktur PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa peranan saksi selaku karyawan PT Wiratha Karya Bhakti dalam pembangunan Jago Cove Proyek adalah sebatas sebagai penjaga dan perwakilan pemilik sertifikat hak milik terhadap lahan seluas 44 Ha ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang izin dimiliki oleh PT Wiratha Karya Bhakti dalam hal pembanguna Jago Cove Proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengerjakan pembuatan jalan sepanjang 3 Km adalah seorang yang bernama PAUL yang berasal dari Negara Australia ;
- Bahwa karena pembuatan jalan sepanjang 3 Km tersebut diatas lahan milik PT Wiratha Karya Bhakti tentunya yang memerintahkan saudara Paul adalah PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan Jago Cove Proyek adalah PT Wiratha Karya Bhakti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi **Lalu Murdi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT Wiratha Karya Bhakti pada awal tahun 2014 sebagai karyawan PT Wiratha Karya Bhakti pada bagian Legal Konselor;
- Bahwa pada bagian Legal Konselor saksi bertugas untuk mencari data tanah dan tanda tangan surat yang dbuat oleh PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab pada Direktur PT Wiratha Karya Bhakti atas nama Anak Agung Putu Partama Wasa;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi pada tanggal 12 Mei 2014 bersama dengan Aktomayadi dan saudara Agi Aroni;
- Bahwa saksi datang untuk menemani Aktomayadi untuk mempresentasikan tentang Jety di Kantor Perizinan Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat itu saksi bertemu dengan H. Najamudin , Dinas Kehutanan, Kelautan , sekretaris Sekda dan kehutanan untuk membahas rencana PT Wiratha Karya Bhakti yang hendak membangun Jety di Wilayah Kertasari dan pada saat itu saksi surat kepada Bupati Nomor 01 Ext/WKB-1/V-2014 tanggal 12 Mei 2014 dan surat nomor 2 Ext/WKB-1-2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang permohonan izin pemanfaatan pulau Sesait namun tidak ada jawaban dari Bupati KSB selain itu juga saksi menandatangani surat nomor 111/Wkb-rb/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang permohonan rekomendasi serta surat nomor 06 Ext/WKB-1 2014 izin rekomendasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan Jago Cove Proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang surat nomor : 005/198/PMPPT/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang tindak

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



lanjut investasi PT WKB dan Surat Nomor 503/351/BPMPPT/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Rekomendasi pemasangan talud dan keputusan BKPRD kab. Sumbawa Barat nomor 050/019/BKPRD /II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang rekomendasi izin pemanfaatan ruang tersebut ;

- Bahwa saksi diberikan kewenangan oleh PT. Wirata Karya Bhakti dan menandatangani surat menyurat karena saksi mempunyai kontrak kerja ;
- Bahwa saksi dalam hal penandatanganan surat saksi menggunakan cap stempel pengacara bukan cap stempel PT. Wirata Karya Bhakti karena saksi sebagai Legal konselor dari PT. Wirata Karya Bhakti;
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan lokasi di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab, Sumbawa Barat tersebut bersama dengan Kepala MPMPPT bersama dengan SKPD tanggal 13 Mei 2014 pada saat itu saksi melihat ada lokasi pembangunan jetty ;
- Bahwa pada saat saksi datang melakukan peninjauan lokasi saksi melihat sudah ada jalan yang baru dibangun sepanjang 3,11 Km dan pada saat itu saksi melewatinya bersama dengan rombongan dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan apa-apa karena kedatangan saksi pada saat itu hanya menemani saudara Oktomayadi dan karena saudara Oktomayadi yang dapat proyek untuk membangun talud jalan dan lapangan helipad serta pembangunan jetty maka saksi sarankan untuk membuat surat dan selanjutnya saksi menandatangani surat permohonan Rekomendasi nomor 111/wkb-rb/VI/2015 tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa yang saksi mintakan izin pemanfaatan ruang tersebut adalah diatas tanah seluas 44 Ha milik PT Wirata Karya Bhakti;
- Bahwa kegiatan pembuatan akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km dan merupakan salah satu kegiatan untuk pembangunan "Jago Cove Project" (membangun Villa, SPA, Restaurant, Salt Water Pool dan lain lain);
- Bahwa setahu saksi belum ada izin lingkungannya, sehingga saksi selaku legal konselor PT Wirata Karya Bhakti membuat surat nomor 06 Ext/wkb-1/VIII-2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang permohonan izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sehingga keluarlah Keputusan BKPRD nomor:050/019/BKPRD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan seharusnya begitu keluar



Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dibawa ke BLHP (Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian) baru di proses untuk mendapatkan izin lingkungan;

- Bahwa saksi pernah membuat surat tersebut karena saksi yang tanda tangan surat tersebut dan maksud saksi membuat surat tersebut karena atas permintaan Kepala Perizinan dengan Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Sumbawa Barat yang menurut keterangan mereka untuk pengurusan izin;
- Bahwa pemilik tanah seluas 44 hektar tersebut adalah PT Wirata Karya Bhakti;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikat kepemilikan tanah seluas 44 hektar tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam pembangunan Jago Cove Project melibatkan orang asing bernama TOM tetapi saksi tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km tersebut ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3, 11 Km adalah Direktur PT Wiratha Karya atas nama Anak Agung Putu Pratama Wasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **DR.IR.H.AMRY RAKHMAN,M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sejak tanggal 31 Desember 2009 yaitu sejak saksi dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah mengadministrasikan tugas dan tanggung jawab tim koordinasi penataan ruang daerah dari BPKRD KSB berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 561 tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang pembentukan tim koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014;
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD yaitu saudara DR.Ir.W.MUSYAFIRIN, MM;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Wiratha Karya Bhakti pernah mengajukan permohonan izin pemanfaatan Ruang pada BKPRD pada bulan Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Identitas Pemohon (KTP);
 - b. Rencana penggunaan ruang/lokasi termasuk letak lokasi, koordinat, rencana peruntukannya dan profil perusahaan didalamnya ada akta pendirian dan identitas perusahaan lainnya;
 - c. Bukti hak atas ruang/ lokasi.
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan izin pemanfaatan ruang tersebut adalah 44 Ha;
- Bahwa yang dapat diberikan izin pemanfaatan ruang tersebut adalah bisa Perorangan ;
- Bahwa cara untuk mendapatkan Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Pemohon bersurat kepada Bupati untuk memperoleh Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dengan melampirkan persyaratn-persyarat;
 - b. Bupati mendisposisikan kepada Kepala BPMPPT untuk menindaklanjuti Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Kepala BPMPPT bersurat kepada Ketua BKPRD untuk mohon memproses Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang;
 - d. BPKRD melakukan rapat untuk membahas surat permohonan dan syarat-syarat yang ada dari pemohon guna diambil kesimpulan apakah permohonan lokasi pemohon sesuai dengan dokumen tata ruang KSB serta peraturan lainnya yang terkait;
 - e. Pada saat rapat tersebut dapat langsung diproses untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, sebaliknya apabila masih diperlukan dilakukan survei dan analisa lebih lanjut, maka Rekomendasi Pemanfaatan Ruang diberikan setelah ada hasil analisis, analisis bisa berupa kondisi teknis, lingkungan sosial budaya serta kelembagaan;
 - f. Rekomendasi yang telah dinyatakan sesuai dengan recana yang diajukan pemohon , maka rekomendasi ruang diterbitkan oleh BKPRD selanjutnya digunakan sebagai dasar pengurusan izin-izin yang lainnya;
 - g. Rekomendasi izin pemanfatan ruang yang telah dikeluarkan oleh BKPRD baik yang disetujui maupun tidak disetujui di kirim/ diberikan kepada pemohon melalui BPMPPT untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh BPMPPT;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diterbitkan Rekomendasi ijin Pemanfaatan Ruang , Maka BKPRD wajib melakukan peninjauan lokasi baik sebelum rapat maupun setelah rapat dengan seluruh anggota;
- Bahwa Rekomendasi pemanfaatan Ruang tersebut dipergunakan untuk dapat mengurus atau mendapatkan perizinan lainnya diantaranya izin Prinsip/lokasi, izin Lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin HO dan izin lainnya karena setelah ada izin pemanfaatan ruang baru bisa mengurus izin yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepolisian Polres Sumbawa Barat terkait adanya laporan dari LSM (lembaga Sosial Masyarakat) tentang pembangunan jalan yang dilakukan oleh PT. Wiratha Karya Bhakti sebelum adanya rekomendasi pemanfaatan ruang dan pada saat itu pihak LSM meminta agar pembangunan jalan tersebut dihentikan;
- Bahwa diatas lahan seluas 44 Ha tersebut PT. Wirata Karya Bhakti dimohonkan izin pemanfaatan ruang hendak membangun Villa, Hotel SPA, Restaurant, Salt Water pool melalui kegiatan "JAGO COVE PROJECT"
- Bahwa izin Rekomendasi Pemanfaatan ruang dikeluarkan setelah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat BKPRD baik disetujui maupun tidak disetujui;
- Bahwa yang menentukan untuk diterbitkan izin Pemanfaatan ruang adalah semua anggota BKPRD dan juga SKPD terkait dengan obyek yang dimohonkan;
- Bahwa jarak lokasi dari kota Sumbawa Barat adalah lebih kurang 11 Km;
- Bahwa yang melakukan survey adalah tim yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan perkebunan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan semua dinas terkait ikut melakukan Survei dan dari pihak PT. Wiratha Karya Bhakti yang hadir adalah saudara Yudhi Kurniawan;
- Bahwa pada saat dilakukan peninjauan lokasi tersebut kami sarankan kepada pihak PT. Wiratha Karya Bhakti tidak boleh ada pembangunan sebelum ada rekomendasi izin pemanfaatan ruangnya;
- Bahwa izin Pemanfaatan ruang tidak bisa dikeluarkan apabila ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang keluar pada bulan Januari 2015;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti melakukan kegiatan pembangunan Jago Cove Project sebelum adanya Rekomendasi pemanfaatan Ruang;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin keluar dalam jangka waktu lebih kurang 2 bulan dari rekomendasi pemanfaatan ruang dan Amdalnya keluar lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti belum memiliki izin membangun dan izin Analisis Dampak Lingkungan karena Rekomendasi izin Pemanfaatan ruang merupakan persyaratan untuk mengurus izin atau mendapatkan izin lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Wiratha Karya Bhakti dalam melakukan kegiatan Jago Cove Project bekerjasama dengan Investor Asing yang bernama Tom dan Paul;
- Bahwa survei lokasi dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan rekomendasi izin pemanfaatan ruang keluar pada bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti melakukan kegiatan pembangunan Jago Cove Project sebelum adanya Rekomendasi pemanfaatan Ruang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan PT. Wiratha Karya Bhakti belum dapat melakukan aktivitas sebelum mendapatkan izin-izin lainnya sedangkan rekomendasi hanya diperuntukan sebagai persyaratan untuk pengurusan izin lainnya;
- bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tentang surat tersebut dan saksi mengetahuinya pada tanggal 24 Maret 2015 setelah salah satu staf saksi menunjukan surat tersebut yang didapatnya dari Kantor BMPPT;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dengan luas tanah lebih kurang 44 Ha ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan peninjauan lokasi tanah milik PT. Wiratha Karya Bhakti seluas 44 Ha tersebut kami menemukan sudah ada pembangunan jalan sepanjang lebih kurang 3,11 Km dan beberapa bangunan rumah panggung ;
- Bahwa tanah seluas 44 Ha tersebut merupakan satu kesatuan dengan jalan yang baru dibuka sepanjang 3,11 Km dan lokasi yang akan dibangun kegiatan Jago Cove Project berupa Hotel, SPA, Restaurant, Salt Water Pool dan lain lain;
- Bahwa BKPRD hanya berwenang mengeluarkan Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang;
- Bahwa dapat diterbitkan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang tergantung peruntukannya dan permintaan pemohon bisa disetujui atau tidak disetujui oleh BKPRD sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar kami mengeluarkan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada PT Wiratha Karya Bhakti karena lokasi yang dimohonkan tersebut sebagai tempat Wisata bahari;
- Bahwa saksi belum menganalisis mengenai kerusakan lingkungan terhadap pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 saksi tidak tahu apakah ada kegiatan pembangunan atau tidak yang dilakukan oleh PT. Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa dalam bulan Oktober 2014 saksi melakukan survei sebanyak 2 kali yaitu sebelum ada permohonan dan sesudah ada permohonan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **BURHANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan Kertasari sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari sebagai Kepala Desa Labuhan Kertasari adalah membina dan melakukan pembangunan Desa Labuhan Kertasari di segala bidang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti mulai masuk ke Desa Labuhan Kertasari sejak tahun 2010 dengan melakukan survei-survei sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pembebasan lahan oleh PT Wiratha Karya Bhakti di Desa Labuhan Kertasari tersebut dilakukan sekitar bulan Maret pada tahun 2012 ;
- Bahwa pembebasan lahan oleh PT Wiratha Karya Bhakti di Desa Labuhan Kertasari tersebut dilakukan dengan cara membeli tanah di wilayah Sembatik, Batu Payung ;
- Bahwa pemilik tanah adalah H. Ali Mani, Rustam, S.Pd, Lilis Suryani, Andi Laweng, Supardianto, Toto, M. Halidi, Mansyur Mesa / masyarakat sekitar;
- Bahwa semua tanah yang dibeli oleh PT Wiratha Karya Bhakti ada SPPT dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah masing-masing pemilik yang dikeluarkan oleh Desa Bugis sebelum adanya pemekaran Desa dan sekarang telah bersertifikat;
- Bahwa sertifikat Hak milik lahan yang dibeli oleh PT Wirataha Karya Bhakti tersebut diterbitkan atas nama 3 (tiga) orang yaitu . Anak Agung Putu

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partama Wasa, Agi Aroni, Satriawan dan sertifikat diterbitkan pada tahun 2013;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang rekomendasi pemanfaatan ruang dari kepala BKPRD dan Kepala BPMPPT KSB;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh PT. Wiratha Karya Bhakti tersebut seluas lebih kurang 44 Ha bertempat di Desa Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti melakukan aktifitas pembangunan diatas tanah tersebut sekitar bulan Pebruari 2014 ;
- Bahwa setahu saksi PT. Wiratha Karya Bhakti datang membeli tanah seluas 44 Ha di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat untuk membangun hotel sedangkan masalah kegiatan Jago Cove Project saksi tidak tahu;
- Bahwa pembangunan hotel belum dilakukan yang ada baru pembuatan jalan sepanjang 3,11 Km dan pembangunan 3 bangunan rumah panggung yang diperuntukan untuk karyawan PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa setahu saksi yang membangun dan membiaya pembangunan jalan sepanjang 3, 11Km tersebut adalah saudara Satriawan dan saksi sempat memangil saudara Satriawan ke Kantor Desa menanyakan ada pembangunan tidak ada izin dan pada saat itu juga saksi meminta bantuan untuk menguruk jalan untuk akses ke kuburan Kertasari;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Wiratha Karya Bhakti memiliki izin lingkungan atau tidak dari pihak yang berwenang karena terdakwa juga tidak pernah meminta izin serta tidak pernah menunjukan dokumen atau perizinan yang berkaitan dengan pembangunan tersebut kepada saksi selaku Kepala Desa ;
- Bahwa pembangunan hotel belum dilakukan dan yang ada baru pembuatan jalan sepanjang 3,11 Km dan pembangunan 3 bangunan rumah panggung yang diperuntukan untuk karyawan PT Wiratha Karya Bahkti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Putu Partama Wasa pada tahun 2010 diperkenalkan oleh Satriawan pada saat datang ke rumah saksi ketika hendak melakukan survey di Desa Kertasari ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa, pada saat itu saksi hanya meminta agar menguruk tanah untuk kepentingan akses jalan menuju kuburan pada orang asing bernama PAUL yang melakukan pekerjaan pada saat itu ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan berhenti dilakukan oleh PT Wiratha Karya Bhakti pada tahun 2015;
- Bahwa saksi ikut melakukan peninjauan lokasi yang hari dan tanggal saksi tidak ingat tapi sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa dengan dibukanya askes jalan masyarakat Desa Labuhan Ketasari merasa diuntungkan dan kami mendukung adanya pembangunan restaurant ditempat tersebut;
- Bahwa jarak tempat tersebut dengan perkampungan sekitar 1 Kilo meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi **Drs. Hajamudin,MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sumbawa Barat sejak awal Januari tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Penanama Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu:
 - a. Kebijakan Penanaman Modal ;
 - b. Penggalian potensi Investasi di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Kebijakan investasi;
 - d. Promosi potensi investasi;
 - e. Kerjasama dengan investor terhadap potensi investai yang akan dilakukan oleh invetor;
 - f. Melakukan pendataan;
 - g. Melakukan pengendalian pembinaan investasi yang dilakukan oleh penanam modal;
 - h. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Selain itu juga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 8 tahun 2013 Kewenangan saksi dibidang perizinan meliputi;
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin usaha industri;
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin usaha jasa konstruksi;
 - e. Izin gangguan /HO;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Izin pendirian Lembaga Latihan Swasta;
- g. Tanda daftar Gudang;
- h. Rekomendasi pembentukan Kantor cabang PJTKI
- i. Izin usaha angkutan;
- j. Izin operasi angkutan;
- k. Izin trayek angkutan sedangkan untuk non perizinan berupa surat keterangan rekomendasi
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang mengeluarkan dan menandatangani perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat, saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin berinvestasi adalah ;
 - a. Harus ada profil perusahaan,
 - b. Akte perusahaan,
 - c. Sertifikat Kepemilikan Lokasi/Lahan,
 - d. Kartu Tanda Penduduk,
 - e. Tanda daftar perusahaan,
 - f. SIUP perusahaan dan
 - g. NPWP;
- Bahwa awalnya pihak perusahaan menyampaikan permohonan kepada Bupati atau melalui Kepala BPMPPT dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dan permohonan tersebut saksi teruskan kepada BKPRD untuk mendapatkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang setelah itu saksi mengundang SKPD terkait untuk melakukan penijauan lokasi berdasarkan permohonan calon investor dan setelah rekomendasai izin pemanfaatan ruang keluar maka saksi akan berkomunikasi dengan pihak investor, sedangkan untuk izin perusahaan mengajukan permohonan sesuai dengan bidang usaha perusahaan itu sendiri;
- Bahwa yang dapat diberikan izin berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah perorangan, Badan Usaha, CV, PT dan termasuk Yayasan;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti telah mengajukan surat permohonan pada bulan Mei tahun 2014 untuk rekomendasi pemasangan talud dan berdasarkan surat permohonan tersebut saksi mengeluarkan surat ijin rekomendasi untuk pemasangan talud tertanggal 23 September 2014 dan



dalam surat rekomendasi tersebut saksi menekankan bahwa PT. Wirata Karya Bhakti harus memperhatikan dan terpenuhi 5 unsur yang tertera dalam isi surat rekomendasi tersebut yang butir terakhir berbunyi demikian untuk menjadi perhatian dan ditindak lanjuti dalam arti dalam melakukan pekerjaan harus terpenuhi kelima unsur yang ada dalam rekomendasi tersebut;

- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti memiliki lahan seluas 44 Ha yang terletak di wilayah Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan lokasi dengan tim pada tanggal 13 Mei 2014 saksi selaku ketua tim dan dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Dinas Kelautan, Perikanan, dinas Kehutanan, perkebunan pertanian Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Dinas Hubkominfo dan pada saat itu kami melihat sudah ada akses jalan dan lapangan helayed serta 3 bangunan rumah panggung yang diperuntukan sebagai basecam karyawan dari PT. Wirata Karya Bhakti;
- Bahwa perorangan, Badan Usaha, CV,PT termasuk Yayasan tidak diperbolehkan membangun sebelum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini saksi selaku Kepala BPMPPT Sumbawa Barat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut tindakan yang saksi lakukan selaku ketua tim melakukan rapat dengan anggota tim (Bappeda, Dinas Kelautan, Perikanan, dinas Kehutanan, perkebunan pertanian Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Dinas Hubkominfo) dengan kesepakatan menyarankan kepada PT. Wirata Karya Bhakti untuk segera mengurus izin-izinya dan sebelum mendapatkan izin agar pekerjaan diatas lokasi dihentikan (stop);
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah milik PT. Wirata Karya Bhakti tersebut pada bulan Juli tahun 2014 dan pada saat itu sudah tidak ada aktifitas yang dilakukan diatas lokasi tersebut ;
- Bahwa surat izin rekomendasi pemasangan talud saksi keluarkan pada tanggal 23 September 2014 dan pada bulan Oktober 2015 PT. Wirata Karya Bhakti mengajukan permohonan izin lokasi namun izin tersebut belum kami keluarkan karena masih ada syarat-syarat yang belum di lengkapi oleh pemohon dan sampai dengan sekarang syarat-syarat tersebut belum kami terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengeluarkan surat izin membangun (IMB), surat izin Gangguan/HO dan surat izin lokasi dengan alasan surat izin tersebut belum bisa dikeluarkan kalau izin dari lingkungan belum keluar;
- Bahwa Rekomendasi yang saksi keluarkan bukan salah satu izin PT. Wiratha Karya Bhakti untuk membangun karena sebelum saksi mengeluarkan Rekomendasi PT. Wiratha Karya Bhakti telah melakukan pembangunan tanpa seizin pemerintah atau saksi selaku Kepala BPMPPT;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti bergerak dalam bidang pembangunan Pertanian Jasa pengangkutan Darat, hal tersebut telah dituangkan dalam akte pendirian PT Wiratha Karya Bhakti;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti belum memiliki izin lingkungan dari aparat yang berwenang terutama dari BPMPPT Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Keputusan BKPRD Kabupaten Sumbawa Barat nomor: 050/109/BKPRD/III/2015 tanggal 28 Januari 2015 karena merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan perizinan yang lainnya;
- Bahwa surat izin membangun berbeda dengan surat rekomendasi, meskipun surat rekomensadi telah dikeluarkan belum tentu diberikan izin artinya ada kemungkinan permohonan izin ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Wirata Karya Bhakti bekerjasama dengan Investor Asing;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan peninjauan lokasi melibatkan PT. Wirata Karya Bhakti yaitu saudara Yudhi Kurniawan, saudara Jaya dan Lalu Murdi, SH dan dihadiri pula oleh masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan peninjauan lokasi karena berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT. Wirata Karya Bhakti tanggal 12 Mei 2014 nomor 01Ext/WKB-1/5-2014 perihal mohon izin pembangunan jetty dalam rangka pengembangan Resort Jago Cove Project;
- Bahwa pembuatan akses jalan sepanjang 3,11 Km dan landasan Hellyped merupakan salah satu kegiatan Jago Cove Project yaitu membangun Villa, hotel,SPA, RestaurantSalt Water pool dan lain lain;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada rekomendasi kami komunikasikan dengan terdakwa (PT.Wirata Karya Bhakti) untuk bertemu dengan kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) agar mendapatkan amdal;
- Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Proyek milik PT Wiratha Karya Bhakti harus memiliki dokumen Amdal (Analisis dampak lingkungan) dan izin-izin yang lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Proyek milik PT Wiratha Karya Bhakti dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki semua izin diantaranya Ijin Membangun (IMB), ijin lingkungan, rekomendasi pemanfaatan ruang ijin operasi ijin lokasi dan rekomendasi dari SKPD teknis dan ijin prinsip penanaman modal;
- Bahwa perizin yang harus dipenuhi oleh pihak investor adalah bukan hanya perizinan yang dikeluarkan oleh BPMPPT saja melainkan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh beberapa SKPD (satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Sumbawa Barat kami hanya mengeluarkan izin prinsip pemanfaatan ruang karena kewenangan kami terbatas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yudhi Kurniawan karyawan PT Wiratha Karya Bhakti karena pernah datang ke kantor BPMPPT untuk mengurus rencana investasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi **H. Usman H.I.,S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sejak bulan Juli 2013
- Bahwa tugas pokok saksi adalah merencanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup pertamanan dan kebersihan dalam arti koordinasi yang diantaranya adalah memberikan rekomendasi dan selanjutnya izin diajukan kepada Bupati dan Bupati yang mengeluarkan izin lingkungan atas dasar rekomendasi kelayakan lingkungan dari Ketua komisi Amdal;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab pada Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa perijinan yang dikeluarkan oleh BLH adalah UKL (upaya pengelolaan lingkungan), UPL (Upaya pemantauan Lingkungan) dan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan yang ada kaitanya dengan dampak lingkungan harus ada izin UKL dan UPL untuk usaha yang berskala UKL dan UPL dan Rekomendasi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang berskala Amdal yang melakukan kegiatan usaha diatas lahan 5 Ha harus memiliki dokumen Amdal;
- Bahwa berdasarkan Kepmen No.5 tahun 2012 tentang rencana usaha yang wajib amdal dan PT. Wirata Karya Bhakti harus memiliki dokumen amdal karena PT. Wirata Karya Bhakti akan melakukan kegiatan usaha diatas lahan 44 Hektar;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh dokumen Amdal pada bulan April 2014 tapi belum ada rekomendasi dari kami selaku Badan Lingkungan Hidup karena belum menyusun dokumen Amdal;
- Bahwa awalnya kami menilai dulu kegiatan usaha berdasarkan permohonan melalui sidang komisi penilai Amdal setelah itu baru dikeluarkan Rekomendasi kelayakan lingkungan oleh ketua komisi Amdal kemudian diusulkan kepada Bupati untuk diterbitkan izin lingkungan;
- Bahwa kami Badan Lingkungan Hidup sebelum mengeluarkan Rekomendasi tidak berkewajiban melakukan peninjauan lokasi karena permohonan yang masuk sudah sesuai dengan syarat permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan;
- Bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati Sumbawa Barat setelah adanya Rekomendasi Kelayakan lingkungan untuk dokumen yang berskala Amdal dan atau Rekomendasi persetujuan UKL, UPL untuk kegiatan yang berskala UKL dan UPL;
- Bahwa izin lingkungan dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha, CV, PT dan termasuk Yayasan;
- Bahwa BLH pernah melakukan survei lokasi yang diwakili oleh SUHERMAN selaku Kepala Bidang Pengelola pada tanggal 13 Mei 2014 atas dasar surat dari BPMPT nomor:007/185/BPMPT/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang peninjauan lokasi dan dengan peninjauan lokasi tersebut saksi membuat surat kepada BPMPT nomor:660/282/BLH/V/2014 tentang dokumen lingkungan;
- Bahwa dari hasil peninjauan tersebut staf saksi bernama SUHERMAN melaporkan bahwa diatas lahan milik PT. Wirata Karya Bhakti tersebut telah ada pembangunan berupa pembuatan akses jalan dan lapangan Hellyped;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapatkan ijin lingkungan PT. Wirata Karya Bhakti tidak boleh melakukan kegiatan fisik diatas lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengirim surat kepada PT Wiratha Karya Bhakti Nomor 660/246/BLH/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal dokumen lingkungan dan meminta kepada Pihak PT. Wirata Karya Bhakti agar segera koordinasi dengan BLH dan menyusun Amdal dalam jangka waktu 30 hari dan kami saran agar menunjuk konsultan yang dari lembaga yang berlisensi untuk menyusun dokuman Amdal namun terdakwa tidak menunjuk sampai dengan sekarang;
- Bahwa izin lingkungan keluar dalam jangka waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari dan paling cepat 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang berwenang memberikan izin Lingkungan kepada PT,CV, Perorangan, Badan Usaha dan Yayasan adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan ijin tersebut dikeluarkan berdasarkan rekomendasi persetujuan UKL dan UPL dan atau Rekomendasi kelayakan lingkungan oleh Kepala BLH/Ketua Komisi Amdal ;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Kepmen Nomor 5 tahun 2012 tentang rencana usaha yang wajib amdal dengan mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2015;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti tidak boleh melakukan aktifitas diatas lokasi tersebut sebelum ada izin lingkungan dan PT Wiratha Karya Bhakti belum mendapatkan ijin lingkungan dari Bupati dan juga belum mengajukan permohonan izin lingkungan kepada BLH (Badan Lingkungan Hidup);
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti melakukan kegiatan pembuatan jalan dan Landasan hellyped diatas lokasi tersebut pada bulan Februari 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

9. Saksi **Fauzan Aziman Als Fauzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Wirata Karya Bhakti belum memiliki izin lingkungan tapi sudah melakukan pembangunan akses jalan dan lapangan HellyPed diatas lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Wirata Karya Bhakti melakukan kegiatan membangun akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km dan lapangan Hellyped sekitar bulan Februari 2015, lalu saksi selaku Ketua Lembaga

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar telah ada akses jalan dan lapangan hellyped;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mencari tahu tentang legalitas dari PT. Wirata Karya Bhakti kepada pemerintah dan karyawan dari PT. Wirata Karya Bhakti tersebut setelah mengetahui kejelasan bahwa pembangunan tersebut belum memiliki izin salanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Polres Sumbawa Barat agar ditindak lanjuti dengan proses hukum;
- Bahwa saksi melaporkannya karena dalam melakukan aktifitasnya PT Wiratha Karya Bhakti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saksi selaku warga negara dan juga sebagai LSM Barma terpenggil untuk melaporkan hal tersebut dengan harapan PT. Wirata Karya Bhakti mau mengurus izin lingkungan dan ternyata PT. Wirata Karya Bhakti mencabut invetasinya di Sumabwa Barat;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti memiliki lahan seluas 44 Ha di Desa Kertasari Kec. Taliwang, Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari hasil saksi koordinasi dengan saksi Hajamudin selaku Kepala BPPMPT yang menyatakan bahwa PT. Wirata Karya Bhakti hanya memiliki Rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh BKPRD Sumbawa Barat dan tidak memiliki izin lingkungan dan lain-lain ;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti hendak melakukan kegiatan pembangunan "Jago Cove Projec" yaitu membangun Villa, Hotel, SPA, Restaurant, Salt Water Pool dan lain-lain di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat yang diawali dengan pembangunan akses jalan sepanjang 3,11 Km dan landasan Hellyped;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan yaitu dapat merugikan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan juga kalau tidak ada izin maka dapat merusak lingkungan karena dalam pembangunannya tidak ada pengawasan dari aparat yang berwenang;
- Bahwa pernah ada PT lain yang beroperasi di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat yaitu PT. Bumi Pasir Madiri namun sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti melakukan pembangunan akses jalan sepanjang lebih kurang 3,11 Km jalan dan lapangan hellyped dikawasan pariwisata;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat garis polis line diatas lahan milik PT. Wirata Karya Bhakti tersebut kerana setelah melapor saksi tidak pernah lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membangun jalan tersebut adalah PT. Wirata Karya Bhakti dan Direktur PT.Wirata Karya Bhakti Tersebut adalah Anak Agung Putu Partama Wasa (terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

10. Saksi Ahli **I Made Ngurah Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan formal ahli terakhir adalah sarjana Peternakan (S2) lulusan tahun 2010 dan pendidikan non formal yang berkaitan dengan lingkungan yaitu kursus penilai Amdal selama 7 (tujuh) hari di Solo pada tahun 2006 dan terakhir kursus japungpedal (Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan) selama 5 (lima) hari pada tahun 2011 di pusarpedal Jakarta ;
- Bahwa benar jabatan ahli sekarang adalah kepala sub Bidang Amdal dan mempunyai tugas untuk menilai dokumen lingkungan (Amdal, UKL,UPL,SPPL) yang di ajukan oleh pemrakarsa atau penanggung jawab dari usaha atau kegiatan dari wilayah Provinsi NTB yang menjadi kewenangan Provinsi dan hasil penilaian tersebut berupa rekomendasi untuk diterbitkan SKKL (surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan) oleh Gubernur ;
- Bahwa sesuai dengan keilmuan dan kemampuan yang ahli miliki dan berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan mekanisme pengurusan izin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah sebagai berikut ;
 1. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan permohonan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengajuan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



- penilaian Amdal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau pemeriksaan UKL-UPL;
2. Permohonan izin Lingkungan Harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan dan Profil usaha dan atau kegiatan ;
 3. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota ;
 4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL namun dalam pelaksanaannya di Provinsi NTB penerbitan izin Lingkungan diterbitkan setelah terbitnya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL karena penerbitan izin lingkungan telah didelegasikan ke BKPMPT (badan koordinator penanaman modal dan perizinan terpadu) ;
- Bahwa kegiatan yang wajib memiliki Izin lingkungan adalah setiap usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk jenis kegiatan atau usaha wajib memiliki Amdal, telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, jenis kegiatan atau usaha ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup ;
 - Bahwa syarat yang harus di lengkapi untuk kegiatan atau usaha dalam pengajuan permohonan izin lingkungan adalah ;
 1. Dokumen amdal atau formulir UKL-UPL ;
 2. Dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan ;
 3. Profil usaha dan atau kegiatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan ;

- Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa kerangka acuan Amdal (analisis dampak lingkungan), dan KRL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan – rencana pemantauan lingkungan) untuk pembangunan kawasan pariwisata yaitu JAGO COVE PROJECT yang diawali dengan pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3 Km dan lapangan landasan heliypad yang dilakukan oleh PT Wirata Karya Bhakti di Ds. Labuhan Kartasari, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat diajukan ke Bupati Sumbawa Barat melalui Komisi penilai Amdal Kab. Sumbawa Barat dan yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah Bupati (dalam hal ini Bupati Sumbawa Barat sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Bahwa untuk pembangunan kawasan pariwisata yaitu JAGO COVE PROJECT (terdiri dari villa, hotel,spa,restaurant, salt water pool dan lain-lain) di Ds. Labuhan Kartasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dengan luas lahan kurang lebih 44 Hektar dimana dalam rangka pembangunan JAGO COVE PROJECT tersebut telah dilakukan pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer dan landasan Heliypad oleh PT. Wirata Karya Bhakti harus wajib memiliki Amdal sesuai dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisi mengenai dampak lingkungan hidup, Lampiran I huruf L. Bidang pariwisata menyatakan bahwa kawasan Pariwisata semua besaran wajib memiliki Amdal ;
- Bahwa dokumen lingkungan (Amdal) harus dibuat atau disusun oleh pemrakarsa dalam hal ini PT. Wirata Karya Bhakti pada tahap perencanaan sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan ;
- Bahwa benar tidak diperbolehkan kegiatan atau usaha yang wajib memiliki izin lingkungan melakukan kegiatan atau usaha sebelum memiliki izin lingkungan, karena kegiatan baru dapat dilakukan atau dilaksanakan apabila pemrakarsa telah memperoleh izin usaha dan persyaratan memperoleh izin usaha memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli tidak dibenarkan melakukan kegiatan atau usaha sebelum memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT Wirata Karya Bhakti sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jago Cove Proyek ialah pembangunan Villa, Hotel, Spa, Restaurant, Salt water pool dll;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus izin-izin tersebut namun izin tersebut belum keluar namun baru Rekomendasi saja yang keluar;
- Bahwa lokasi tersebut terletak di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa luas tanah tersebut 44 Ha;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti belum mulai membangun Jago Cove Proyek namun baru membuat rintisan jalan $\pm 3,11$ km ;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti mulai merintis jalan pada bulan Pebruari 2014 ;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti tanpa izin tidak bisa membangun;
- Bahwa di lokasi sudah di bangun rumah panggung sebanyak 3 (tiga) buah untuk mes karyawan dan pekerja nantinya apa bila sudah mulai ada pekerjaan;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti membuat rintisan jalan tersebut untuk menuju lokasi tempat mengukur kadar air dan kekuatan tanah sebagai syarat untuk mengurus IMB ;
- Bahwa Terdakwa belum membuat landasan Hellyped ;
- Bahwa di lokasi sudah Terdakwa pekerjaan tim ahli dan satpam ;
- Bahwa tanah seluas 44 Ha tersebut merupakan tanah gersang dan tandus namun sekarang sudah Terdakwa tanami pohon sebanyak 500 pohon;
- Bahwa Jarak lokasi dengan perkampungan ± 4 km ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengurus izin sejak Juni 2014;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti sudah memiliki Rekomendasi tataruang;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen tersebut sudah Terdakwa penuhi;
- Bahwa lokasi tersebut terletak di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa terdakwa rutin turun ke lokasi ;
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas pembangunan Jago Cove proyek ;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti sudah memiliki konsultan Hukum dan Teknik ;
- Bahwa PT Wirata Karya Bhakti sudah pernah mengirim konsultan Hukum dan teknik untuk berkonsultasi dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dari hasil laporan konsultan Hukum dan Teknik PT Wirata Karya Bhakti kepada Terdakwa agar segera mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan Jago Cove Proyek;
- Bahwa tanah tersebut harus di tes kadar kekuatannya dengan sonder;
- Bahwa tujuan tes tanah tersebut untuk mengetahui kekuatan tanah supaya kita tahu berapa lantai bangunan yang hendak kita bangun nantinya ;
- Bahwa rintisan jalan tersebut belum di aspal;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa urus ialah izin lokasi baru izin-izin yang lainnya ;
- Bahwa izin-izin tersebut sudah Terdakwa urus namun belum keluar ;
- Bahwa selama ini tidak ada komplain dari masyarakat atas rencana PT Wiratha Karya Bhakti membangun Jago Cove Proyek namun ada keberatan dari PT BPM atas rencana Terdakwa membangun Jeti/Dermaga;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti mulai membeli tanah tersebut sejak tahun 2013 dan tanah tersebut di beli dari warga sekitar lokasi ;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti mempunyai :
 1. Akta pendirian di Notaris AHSAN RAMALI, SH di Jalan Langko 88 Mataram Nomer 12 tanggal 12 Desember 2012;
 2. Tanda Daftar Perusahaan Nomer 23.07.1.68.01207 tanggal 13 Februari 2013;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Domisili PT WKB dari Lurah Jempong Baru Nomer 235/Kel-JB/XII/2012;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer : AHU-01705.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013;
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan dari diskoperindag Kota Mataram Nomer : 23-07/2013-02/0159 tanggal 12 Pebruari 2013;
6. Izin gangguan HO dari Walikota Mataram Nomer : 503 . 51 /25 / HO / I /EKON/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;

- Bahwa dalam membangun Jago Cove Proyek PT Wirata Karya Bhakti membutuhkan izin lokasi dan tata ruang ;
 - Bahwa PT Wirata Karya Bhakti sudah mengurus Izin-Izin tersebut namun belum keluar dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - Bahwa PT Wirata Karya Bhakti membuat akses / rintisan jalan untuk akses menuju tempat pengukuran kadar tanah dan air ;
 - Bahwa PT Wirata Karya Bhakti membuat jalan \pm 3 km untuk membuat gambar tehnik sebagai syarat pembuatan IMB ;
 - Bahwa rintisan jalan 3 km tersebut belum tentu nantinya akan di jadikan jalan permanen karena jalan rintisan tersebut hanya digunakan untuk membawa alat Sonder untuk mengukur kadar tanah dan air ;
 - Bahwa PT Wirata Karya Bhakti telah berkoordinasi dengan pemda Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal pembangunan jago cope project ;
 - Bahwa di sekitar lokasi PT Wirata Karya Bhakti terdapat PT BPM yang beroperasi ;
 - Bahwa PT BPM tidak memiliki izin bahkan PT BPM menimbun dengan tanah tanaman bakau di sekitar pantai ;
 - Bahwa Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menyarankan kepada PT Wirata Karya Bhakti untuk membangun dulu Jago Cove Proyek sambil menunggu izin-izin tersebut keluar ;
 - Bahwa dalam hal terdakwa mengurus perizinan terdakwa bertemu dengan pejabat Pemda Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - Bahwa polisi pernah mengecek ke lokasi namun tidak pernah menegur ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan izin lokasi tanggal 25 Juni 2014 ;
- Surat Permohonan Izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Surat Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang tanggal 28 Januari 2015 ;
- Surat Kelengkapan Dokumen izin Pemanfaatan Ruang tanggal 5 Agustus 2015 ;
- Surat Permohonan izin Pemanfaatan Pulau Sesait (pulau satu) tanggal 23 Mei 2014 ;
- Surat mohon izin pembangunan Jetty tanggal 12 Mei 2014 ;
- Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan talud untuk jalan sepanjang 3 KM, pengeboran untuk kebutuhan air bersih dan pembangunan talud untuk landasan Helipad tanggal 11 Juni 2014 ;
- Surat Rekomendasi Pemasangan Talud tanggal 23 September 2014 ;
- Surat Dokumen Lingkungan tanggal 1 April 2015 ;
- Surat Dokumen Lingkungan tanggal 14 Mei 2015 ;
- Surat tindak lanjut Investasi PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 26 Mei 2014;
- Surat izin Gangguan (HO) tanggal 6 Maret 2013 ;
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 12 Pebruari 2013 ;

- Akta Notaris PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 12 Desember 2012 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di PT Wiratha Karya Bhakti sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti hendak melakukan kegiatan pembangunan "Jago Cove Projec" yaitu membangun Villa, Hotel, SPA, Restaurant, Salt Water Pool dan lain-lain di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat yang diawali dengan pembangunan akses jalan sepanjang 3,11 Km dan landasan Hellyped yang pengerjaannya dilakukan sekitar bulan Pebruari 2014;
- Bahwa luas lahan yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ± 44 Ha ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Wiratha Karya Bhakti pernah mengajukan permohonan izin pemanfaatan Ruang pada BKPRD pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang adalah:

a. Identitas Pemohon (KTP);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rencana penggunaan ruang/lokasi termasuk letak lokasi, koordinat, rencana peruntukannya dan profil perusahaan didalamnya ada akta pendirian dan identitas perusahaan lainnya;
- c. Bukti hak atas ruang/ lokasi.
- Bahwa izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT. Wiratha Karya Bhakti keluar pada bulan Januari 2015;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti melakukan kegiatan pembangunan Jago Cove Project sebelum adanya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti belum memiliki izin membangun dan izin Analis Dampak Lingkungan karena Rekomendasi izin Pemanfaatan ruang merupakan persyaratan untuk mengurus izin atau mendapatkan izin lainnya;
- Bahwa survey lokasi dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan rekomendasi izin pemanfaatan ruang keluar pada bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa pada waktu tim survey dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat melakukan peninjauan lokasi tanah milik PT. Wiratha Karya Bhakti seluas 44 Ha tersebut tim survey menemukan sudah ada pembangunan jalan sepanjang lebih kurang 3,11 Km dan beberapa bangunan rumah panggung;
- Bahwa selama ini tidak ada komplain dari masyarakat atas rencana PT Wiratha Karya Bhakti membangun Jago Cove Proyek namun ada keberatan dari PT BPM atas rencana Terdakwa membangun Jeti/Dermaga ;
- Bahwa Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menyarankan kepada PT Wiratha Karya Bhakti untuk membangun dulu Jago Cove Proyek sambil menunggu ijin-ijin tersebut keluar ;
- Bahwa sekarang ini izin yang dimiliki oleh PT Wiratha Karya Bhakti yaitu :
 1. Surat permohonan izin lokasi tanggal 25 Juni 2014 ;
 2. Surat Permohonan Izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 11 Agustus 2014 ;
 3. Surat Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang tanggal 28 Januari 2015 ;
 4. Surat Kelengkapan Dokumen izin Pemanfaatan Ruang tanggal 5 Agustus 2015 ;
 5. Surat Permohonan izin Pemanfaatan Pulau Sesait (pulau satu) tanggal 23 Mei 2014 ;
 6. Surat mohon izin pembangunan Jetty tanggal 12 Mei 2014 ;
 7. Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan talud untuk jalan sepanjang 3 KM, pengeboran untuk kebutuhan air bersih dan pembangunan talud untuk landasan Helipad tanggal 11 Juni 2014 ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



8. Surat Rekomendasi Pemasangan Talud tanggal 23 September 2014 ;
9. Surat Dokumen Lingkungan tanggal 1 April 2015 ;
10. Surat Dokumen Lingkungan tanggal 14 Mei 2015 ;
11. Surat tindak lanjut Investasi PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 26 Mei 2014;
12. Surat izin Gangguan (HO) tanggal 6 Maret 2013 ;
13. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 12 Pebruari 2013 ;
14. Akta Notaris PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 12 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan ;
3. Unsur wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai dengan Pasal 1 angka 32 UU No.32 Tahun 2009 adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bertujuan untuk menunjuk seseorang sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena



adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa sebagai direktur utama PT. Wiratha Karya Bhakti yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang tidak memiliki ijin Amdal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Wiratha Karya Bhakti hendak melakukan kegiatan pembangunan "Jago Cove Project" yaitu membangun Villa, Hotel, SPA, Restaurant, Salt Water Pool dan lain-lain di Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat yang diawali dengan pembangunan akses jalan sepanjang 3,11 Km dan landasan Hellyped yang pengerjaannya dilakukan sekitar bulan Pebruari 2014;
- Bahwa luas lahan yang digunakan dalam pembangunan Jago Cove proyek di Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ± 44 Ha ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Wiratha Karya Bhakti pernah mengajukan permohonan izin pemanfaatan Ruang pada BKPRD pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang adalah:
 - a. Identitas Pemohon (KTP);
 - b. Rencana penggunaan ruang/lokasi termasuk letak lokasi, koordinat, rencana peruntukannya dan profil perusahaan didalamnya ada akta pendirian dan identitas perusahaan lainnya;



c. Bukti hak atas ruang/ lokasi.

- Bahwa izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT. Wiratha Karya Bhakti keluar pada bulan Januari 2015;
- Bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti melakukan kegiatan pembangunan Jago Cove Project sebelum adanya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- Bahwa PT. Wirata Karya Bhakti belum memiliki izin membangun dan izin Analisis Dampak Lingkungan karena Rekomendasi izin Pemanfaatan ruang merupakan persyaratan untuk mengurus izin atau mendapatkan izin lainnya;
- Bahwa survey lokasi dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan rekomendasi izin pemanfaatan ruang keluar pada bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa pada waktu tim survey dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat melakukan peninjauan lokasi tanah milik PT. Wiratha Karya Bhakti seluas 44 Ha tersebut tim survey menemukan sudah ada pembangunan jalan sepanjang lebih kurang 3,11 Km dan beberapa bangunan rumah panggung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI N0. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa "Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No.32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Usman yang menjabat sebagai Kepala BLH Kabupaten Sumbawa Barat yang menerangkan bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti belum memiliki izin Amdal dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/ pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa PT. Wiratha Karya Bhakti belum melakukan kegiatan usaha apapun dalam melakukan kegiatan pembangunan Jago Cove Project, karena pembuatan jalan sepanjang 3,11 Km dan pembangunan 3 (tiga) adalah baru pada tahap persiapan jadi bukan merupakan kegiatan/ usaha sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat seharusnya Terdakwa sebelum melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pembangunan Jogo Cope Project haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi semua perijinannya termasuk dalam hal ini dokumen amdal maupun ijin lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 35 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

3. Unsur wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah bahwa kawasan Pariwisata semua besaran wajib memiliki Amdal. Dan dokumen lingkungan (Amdal) harus dibuat atau disusun pada tahap perencanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam pembangunan akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km dan landasan Hellypad seharusnya wajib memiliki dokumen Amdal namun dalam hal ini dalam melakukan pembangunan akses jalan dan landasan Hellypad terdakwa selaku Direktur Utama PT. Wiratha Karya Bhakti tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) maupun izin lingkungan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa yaitu pembuatan akses jalan, pembangunan helipad adalah termasuk didalam area yang akan digunakan untuk "Jogo Cove Project" seluas 44 (empat puluh empat) hektar tersebut secara aturan pemrakarsa kegiatan yaitu terdakwa harus memiliki Amdal dalam persyaratan Izin Lingkungan namun pada kenyataannya terdakwa tidak membuat Amdal akan tetapi sudah memulai pembangunannya yaitu pembangunan akses jalan dan pembangunan landasan helipad.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pembelaan terdakwa sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukumnya yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dipandang ada kaitannya dengan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu :

1. Bahwa menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan bahwa alasan Terdakwa membuat jalan sepanjang 3,11 km serta adanya pembangunan rumah/ pondok bagi pekerja adalah karena adanya ijin secara lisan dari Pemda Sumbawa Barat kalau masalah perijinannya nanti akan menyusul ;
2. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan Jogo Cope Project tersebut memang belum memiliki ijin amdal akan tetapi sudah memiliki izin yaitu :
 - Surat permohonan izin lokasi tanggal 25 Juni 2014 ;
 - Surat Permohonan Izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 11 Agustus 2014 ;
 - Surat Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang tanggal 28 Januari 2015 ;
 - Surat Kelengkapan Dokumen izin Pemanfaatan Ruang tanggal 5 Agustus 2015 ;
 - Surat Permohonan izin Pemanfaatan Pulau Sesait (pulau satu) tanggal 23 Mei 2014 ;
 - Surat mohon izin pembangunan Jetty tanggal 12 Mei 2014 ;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Pembangunan talud untuk jalan sepanjang 3 KM, pengeboran untuk kebutuhan air bersih dan pembangunan talud untuk landasan Helipad tanggal 11 Juni 2014 ;
 - Surat Rekomendasi Pemasangan Talud tanggal 23 September 2014 ;
 - Surat Dokumen Lingkungan tanggal 1 April 2015 ;
 - Surat Dokumen Lingkungan tanggal 14 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tindak lanjut Investasi PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 26 Mei 2014;
 - Surat izin Gangguan (HO) tanggal 6 Maret 2013 ;
 - Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tanggal 12 Pebruari 2013 ;
 - Akta Notaris PT Wiratha Karya Bhakti tanggal 12 Desember 2012 ;
3. Bahwa dokumen amdal memang belum dimiliki oleh PT Wiratha Karya Bhakti, tetapi terbukti dipersidangan bahwa dokumen amdal sementara dalam pengurusan di Dinas BLH Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. Bahwa lokasi tanah yang akan dibangun Jogo Cope Project sebelumnya adalah tanah kosong yang gersang, tetapi sekarang ini sudah ditanami tanaman oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka hal ini haruslah dinilai sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berkewajiban pula untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana serta aspek filosofis dari undang undang tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri, maka dengan memperhatikan pasal 14a ayat (1) KUHP, dipandang cukup layak dan adil bilamana terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan untuk itu Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif, konstruktif dan pencegahan (preventif) (pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin lokasi Nomor: 05 Ext/WKB-IVI-2014 tanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisir berikut 1 (satu) bendel lampirannya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin rekomendasi pemanfaatan ruang Nomor: 06 Ext/WKB-IV/III-2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Sumbawa Barat Nomor: 050/019/BKPRD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kelengkapan dokumen izin pemanfaatan ruang Nomor: 050/31/BKPRD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin pemanfaatan Pulau Sesait (Pulau Satu) Nomor: 02 Ext/WKB-IV-2014 tanggal 23 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat mohon izin pembangunan jetty Nomor: 01 Ext/WKB IV.14. tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan rekomendasi Nomor: III/wkb-rb/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi pemasangan talud Nomor: 503/351/BPMPPT/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/247/BLH/IV/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/282/BLH/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tindak lanjut investasi PT. Wiratha Karya Bhakti Nomor: 005/198/BPMPPT/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor: 503. 51/ 25/HO/ I EKON / 2013 tanggal 6 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 23-07/2013-02/0159 tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) bendel surat turunan akta dari Notaris AHSAN RAMALI, SH No. 12 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Perseroan Terbatas PT. Wiratha Karya Bhakti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menghukum terdakwa karena melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin lokasi Nomor: 05 Ext/WKB-IVI-2014 tanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisir berikut 1 (satu) bendel lampirannya;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin rekomendasi pemanfaatan ruang Nomor: 06 Ext/WKB-IVIII-2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;



3. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Sumbawa Barat Nomor: 050/019/BKPRD/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat kelengkapan dokumen izin pemanfaatan ruang Nomor: 050/31/BKPRD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan izin pemanfaatan Pulau Sesait (Pulau Satu) Nomor: 02 Ext/WKB-IV-2014 tanggal 23 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat mohon izin pembangunan jetty Nomor: 01 Ext/WKB IV.14. tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan rekomendasi Nomor: III/wkb-rb/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi pemasangan talud Nomor: 503/351/BPMPPT/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/247/BLH/IV/2015 tanggal 1 April 2015;
- 10.1 (satu) lembar surat dokumen lingkungan Nomor: 660/282/BLH/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 11.1 (satu) lembar foto copy surat tindak lanjut investasi PT. Wiratha Karya Bhakti Nomor: 005/198/BPMPPT/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah dilegalisir;
- 12.1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor: 503. 51 /25/ HO // EKON /2013 tanggal 6 Maret 2013;
- 13.1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 23 - 07/2013-02/0159 tanggal 12 Februari 2013;
- 14.1 (satu) bendel surat turunan akta dari Notaris AHSAN RAMALI, SH No. 12 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Perseroan Terbatas PT. Wiratha Karya Bhakti.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh kami Sri Sulastri, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Supriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.MH, dan Faqihna Fiddin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 30/ PDT.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 04 Januari 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Saifulah,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Benny D Parlaungan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI SUPRIYANTO,SH.MH

SRI SULASTRI,SH.MH

FAQIHNA FIDDIN,SH.

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)